

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. kemudian sistematika penelitian akan dibahas dalam bab ini.

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Saat ini alur cerita sebuah drama Korea tidak hanya mengangkat cerita romansa tetapi sudah memakai suatu profesi untuk menjadi latar belakang cerita. Suatu profesi di bidang tertentu seperti kedokteran, hukum, teknologi dan sebagainya sudah mulai banyak ditemui dalam alur cerita drama Korea. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan drama Korea banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Seperti yang dikutip dalam CNN (2018) sekitar 40% masyarakat Indonesia menurut data penelitiannya gemar menonton drama. Empat puluh persen penonton Indonesia mengaku gemar menonton drama Korea dan drama internasional lainnya. Selain itu hal ini dikarenakan drama Korea apabila mengangkat isu terkait bidang atau profesi tertentu melakukan penelitian lebih lanjut terhadap bidang yang dibahas, dikutip dari CNN (2021) sutradara drama *Hospital Playlist* Shin Won-Ho menyatakan memerlukan perhatian lebih untuk adegan operasi sehingga membutuhkan ketelitian dan bantuan dokter penasihat untuk naskahnya. Hal ini mendapatkan sambutan hangat dan dapat kita lihat pada rating drama Korea, misalnya di bidang medis ada drama “*Hospital Playlist*” yang memiliki rating lebih dari sepuluh persen. Pada bidang hukum ada drama “*Bad Prosecutor*” yang memiliki rating enam persen lalu ada drama “*Extraordinary Attorney Woo*” dengan rating hampir mencapai dua puluh persen. Dalam drama yang menceritakan bidang tersebut pastinya dibutuhkan istilah-istilah yang berkaitan dengan bidang atau profesinya untuk mendukung jalan cerita dan meningkatkan kualitas.

Istilah yang ada pada drama tersebut masih sulit dipahami oleh masyarakat umum yang menonton drama. Hal ini dikarenakan istilah menurut KBBI merupakan frasa atau kelompok kata yang menyampaikan gagasan, makna, keadaan, prosedur, atau sifat khusus pada area tertentu. Dimana tidak seluruh

masyarakat terbiasa dengan istilah khusus dalam suatu bidang tertentu. Seperti dalam bidang hukum dimana istilah yang digunakan tidak boleh memiliki makna ambiguitas karena dapat menyebabkan kesalahpahaman antara penutur satu dan penutur lain. Hal ini sesuai dengan pandangan Surdaryono (2013) bahwa, terlepas dari kekurangannya, bahasa merupakan alat komunikasi yang ampuh, dan kekurangan-kekurangan inilah yang menyebabkan kesalahpahaman. Kemudian dalam berbahasa, pemakai bahasa dan penutur harus menguasai dengan baik bagaimana penggunaan bahasa yang tepat agar makna ujaran tersebut dapat tersampaikan dengan benar. Apalagi untuk istilah yang berasal dari serapan bahasa asing.

Dikutip dalam buku *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* yang ditulis oleh Alwi, dkk (2017:422-427) kosakata bahasa asing merupakan kosakata yang diserap setelah tidak adanya padanan dari bahasa Indonesia dan bahasa serumpun, maupun bahasa daerah. Penyerapan unsur-unsur kata ini ke dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan pengadobsian kata. Kata generik yang dapat digunakan sebagai istilah di Indonesia adalah kata yang umum dan tidak umum. Frasa tersebut kemudian dapat menjadi istilah generik yang makna aslinya dipersempit atau diperluas sambil diberi makna baru atau unik. Suaka politik, pejabat teras, dan garis bapak adalah beberapa contohnya. Terdapat kesulitan tersendiri dalam membuat pedoman istilah-istilah hukum karena pengertian istilah hukum pada umumnya, yaitu tidak disesuaikan dengan pedoman pembentukan istilah lalu istilah hukum lebih panjang entrinya dibandingkan istilah bidang ilmu yang lain, dikutip dalam buku *Bahasa & Produk Hukum* yang ditulis oleh Hartini (2019:60). Kemudian istilah hukum kebanyakan memiliki kata lebih dari dua. Seperti *lex specialis derogat lex generalis, fiat justitia roat coelom, judge made-law*, dan sebagainya. Salah satu istilah pada bidang hukum yaitu *Actio in pauliana* merupakan gugatan hukum untuk menyatakan pembatalan segala perbuatan yang tidak terpaksa dilakukan oleh debitur dan menimbulkan kerugian bagi penagih utang.

Untuk memahami makna istilah hukum seperti itu dibutuhkan kajian morfosemantik untuk mengetahui bagaimana bentuk istilah hukum dan kajian makna pada istilah hukum. Memahami istilah khusus suatu bidang juga tidak

mudah bagi pelajar bahasa asing karena dibutuhkan pengetahuan dasar mengenai bidang yang berkaitan dan bahasa yang digunakan bukanlah bahasa ibu. Terlebih pada bahasa hukum ini harus dipastikan tidak boleh bersifat ambigu atau mengandung multimakna, karena apabila terjadi keambiguan penggunaan bahasa maka akan terjadi ketidakpastian hukum. Bagi pelajar bahasa asing apabila memahami istilah tertentu akan sangat berguna saat memasuki dunia kerja. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti ingin melakukan penelitian tentang makna yang terdapat pada istilah hukum di dalam drama Korea. Pada penelitian ini peneliti fokus pada istilah yang terdapat dalam drama Korea “Extraordinary Attorney Woo” drama tersebut cukup banyak menggunakan istilah hukum. Tokoh utama dalam drama ini adalah Woo Young-woo (Park Eun-bin), seorang pengacara dengan Austum Spectrum Disorder (ASD). Woo dikatakan memiliki IQ yang sangat tinggi, yakni 164 meskipun dirinya memiliki kondisi yang memerlukan perawatan khusus. Selain itu, ia memiliki daya ingat yang luar biasa dan tidak pernah melupakan apa yang ia amati. Ia mampu mengingat artikel-artikel hukum yang penting berkat keterampilan dan kecerdasannya yang unik. Sejak ia masih muda, ia telah melakukannya bersama ayahnya. Itulah pula yang memungkinkan Woo Young-woo untuk bekerja dan bersaing secara sehat sebagai pekerja magang di kantor hukum. Karena sifatnya yang tidak biasa, Woo sering mengalami diskriminasi dan diremehkan oleh orang lain. Selain itu, kecerdasan emosional Woo juga kurang, yang membuatnya merasa tidak nyaman di sekitar banyak orang. Namun, kecemerlangan dan visi Woo yang luas memungkinkannya untuk memecahkan situasi dari sudut yang berbeda, membuktikan orang lain salah.

Selain jargon hukum drama yang agak rumit, para akademisi tertarik pada pembentukan terminologi hukum Korea. Pembentukan suatu kosakata atau bahasa dapat dilihat dari berbagai jenis diantaranya yaitu dilihat dari bentuk yang meliputi kata dasar, gabungan kata, singkatan, atau akronim. Berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan sebelumnya peneliti ingin mengetahui bagaimana bentuk dan kajian makna istilah hukum bahasa Korea dalam drama “Extraordinary Attorney Woo”. Kemudian peneliti memilih menganalisis hal-hal tersebut pada drama ini dengan kajian morfosemantik. Morfosemantik merupakan menggabungkan semantik dengan morfologi, menggunakan morfologi sebagai

dasar untuk interpretasi semantik. Karena morfosemantik relevan dengan tantangan penelitian dan data terkini, maka dipilih untuk dipelajari dalam penelitian ini. Penelitian terkait istilah hukum terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Ikhwan (2012) meneliti bagaimana wujud penggunaan bahasa Indonesia khususnya pada aspek semantik dalam praktik hukum di Indonesia. Lalu, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nurul (2018) meneliti pembentukan istilah politik dalam bahasa Arab dari aspek morfologi. Penelitian-penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang aspek bahasa dalam dunia hukum. Berbeda dengan penelitian yang disebutkan, kali ini peneliti akan melakukan penelitian dengan membatasi sumber istilah hukum yang hanya ada pada drama Korea berjudul “Extraordinary Attorney Woo” saja.

Oleh karena itu peneliti menetapkan penelitian ini berjudul “*Pembentukan Istilah Hukum dalam Drama Korea ‘Extraordinary Attorney Woo’: Kajian Morfosemantik*” sebagai judul penelitian karena belum banyak penelitian yang meneliti istilah-istilah hukum khususnya pada drama Korea bidang hukum. Hal ini juga penting agar mengetahui bagaimana sebuah istilah hukum dari mulai bentuk dan makna yang terdapat dalam drama “Extraordinary Attorney Woo” tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Dari latar belakang yang sudah di uraikan, didapat rumusan masalah penelitian ini:

1. Bagaimana bentuk istilah hukum bahasa Korea dalam drama *Extraordinary Attorney Woo*?
2. Bagaimanakah kajian makna istilah hukum bahasa Korea dalam drama *Extraordinary Attorney Woo*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Peneliti dapat menyusun tujuan penelitian berikut berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya:

1. Mengetahui bentuk istilah hukum bahasa Korea dalam drama *Extraordinary Attorney Woo*.

2. Mengetahui kajian makna istilah hukum bahasa Korea dalam drama *Extraordinary Attorney Woo*.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat dua jenis manfaat dari penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat-manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung perkembangan ilmu linguistik terutama dalam kajian morfosemantik istilah hukum pada bahasa Korea.

- 2) Manfaat Praktis

1. Memberikan informasi bagi pembelajar bahasa Korea dan diharapkan dapat menambah kekayaan penelitian khususnya untuk *Korean for Specific Purpose*.
2. Membantu pemahaman kosakata lebih dalam mengenai istilah pada bidang hukum untuk memperluas pengetahuan kosakata.

#### 1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Pada bagian ini peneliti mendeskripsikan struktur organisasi skripsi bahwa skripsi ini terdiri dari BAB I sampai dengan BAB V. Dengan struktur penulisan sebagai berikut:

BAB I bagian latar belakang penelitian, rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur skripsi semuanya dijelaskan dalam pendahuluan. Peneliti telah mengemukakan isu, fenomena, dan subjek dalam latar belakang. Topik pada penelitian kali ini, peneliti membahas tentang istilah hukum bahasa Korea dalam drama *Extraordinary Attorney Woo* tentang bagaimana istilah hukum itu terbentuk dan bagaimana pengertian makna istilah tersebut.

BAB II bagian konsep, teori, model, rumus utama, dan semua teori yang dibutuhkan untuk penelitian disertakan dalam bagian tinjauan pustaka. Studi morfologi, pembentukan istilah, studi semantik, dan studi morfosemantik termasuk di antara ide-ide yang digunakan. Selain itu, ada kerangka pemikiran

yang berkaitan dengan subjek yang diteliti dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian.

BAB III bagian metode penelitian ini membahas tentang desain penelitian. Metode apa yang digunakan dalam penelitian, data dan sumber penelitian, bagaimana teknik pengumpulan data, analisis data, dan kredibilitas data penelitian.

BAB IV bagian hasil temuan dan pembahasan yang berisi pemaparan dari hasil penelitian terkait bentuk, makna, dan klasifikasi istilah hukum yang terdapat pada drama *Extraordinary Attorney Woo*.

BAB V bagian simpulan dan rekomendasi berisi hasil kesimpulan dari pemaparan hasil penelitian yang telah ditemukan, kemudian berisi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.